

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Se-Kecamatan Abiansemal

Ni Nyoman Lisa Trianti⁽¹⁾

Ni Wayan Yuniasih⁽²⁾

Kadek Dewi Padnyawati⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: lisatrianti39@gmail.com

ABSTRACT

Conducted research with the aim of knowing the effect of the capacity of village fund management apparatus, organizational commitment, and internal control systems on the accountability of village fund management in villages throughout the Abiansemal sub-district. The population in this study were all village officials and institutions totaling 269 institutions spread over 18 villages in the Abiansemar District, the Government Area of the Abiansemar District, Badung Regency. The sample size for this study was 144 individuals identified by a targeted sampling technique and tested using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study show that the capacity of the village fund management apparatus is not related to village fund management accountability. Institutional involvement is not a factor influencing village fund management accountability. The internal control system is positively related to accountability for village fund management. Forming regulations and policies related to efforts to increase accountability

Keyword : *Responsibilities of Village Fund Management .*

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah wilayah kesatuan hukum dengan batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan dalam mengatur serta mengurus kepentingan wilayahnya secara mandiri. Hal – hal yang bisa diatur oleh desa secara mandiri yakni seperti berbagai kepentingan penduduk di wilayahnya yang proses pengaturannya didasarkan atas inisiatif dari masyarakat, silsilah atau hak asal usul desa, serta tetap dilandaskan atas pengakuannya terhadap NKRI menghormati sistem kepemimpinan yang berlaku di Indonesia. Dana desa merupakan dana yang didapat dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Negara dimana sudah memang diperuntukan untuk kemajuan desa. Dana yang diperuntukan ini akan ditansfer atau dcairkan melalui APBD di wilayah Kabupaten/Kota dimana tujuannya sudah tentu untuk penyelenggaraan proses pemerintahan dan menopang kesejahteraan serta kemajuan masyarakat desa (Sutrepti et al. 2022).

Banyak sekali saat ini ditemukan kasus penyelewengan terhadap anggaran atau dana desa. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk dapat melakukan tindak kecurangan atau penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi bagi banyak pihak terutama masyarakat dan Negara. Hal ini terlihat dari kasus di Desa Baha, Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2016 ditemukan bahwa Kepada Desa I Putu Sentana melakukan penyelewengan terhadap dana desa mencapai lebih dari Rp 1 miliar dimana karena perbuatannya ini terdakwa harus mendekam dipenjara empat tahun lima bulan. Ditahun 2016, Desa Baha menerima dana APBDes mendapat sejumlah dana desa yang bersumber dari berbagai pos pendapatan. Dalam penyusunan anggarannya dana tersebut seharusnya digunakan dalam brbagai kegiatan desa. Tetapi realisasinya program kerja tidak berjalan dengan maksimal dan sisa anggarannya masuk kedalam rekening terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung terdapat selisih antara buku kas umum desa dengan saldo rekening Desa (Antaraneews.com, 2019).

Selanjutnya juga terdapat kasus penyalahgunaan Dana Desa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dilakukan oleh I Made Subarman dimana melakukan penyalahgunaan dana sebesar Rp 183 juta saat menjabat sebagai Klian Subak Desa Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Badung, periode 2015 – 2020. Dimana anggaran yang disalah gunakan dana BKK Provinsi Bali 2015 – 2018. Tindakan terdakwa dalam kasus tersebut adalah membuat laporan palsu atau palsu. Terdakwa membuat LPJ fiktif dengan tujuan agar Pemkot dan Pemprov Bali dapat menerima LPJ tersebut seolah-olah bantuan tersebut digunakan sesuai dengan RAB. Terdakwa yang menerima dana BKK Rp 300 juta dari Subak Karang Dalem, dulu mengoperasikan sebagian Subak tersebut senilai Rp 116.836.000. Pada saat yang sama, Rp. 183.164.000 yang tersisa tidak dapat dihitung, yang merupakan nilai kerugian negara bagian atau regional. (Tribun-Bali.com, 2021). Pada tahun 2022, kasus tersebut diselesaikan tanpa I Made Subarman naik banding, dan kasus tersebut disidangkan pada tahun 2021 (Wawancara dengan I Gusti Agung Gede Wiadnyana selaku Sekretaris Desa, pada tanggal 17 Maret 2023).

Tiap tahunnya jumlah dana desa yang diberikan pemerintah semakin meningkat yang dimana peningkatan ini tentunya membutuhkan tata pengelolaan yang kian ketat dan semakin baik sehingga menghindari peluang terjadinya penyelewengan dana (Amaliya dan Maryono 2020). Akuntabilitas akan sangat mempengaruhi prosedur pengelolaan dana desa yang

dimana didalamnya akan menyangkut kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam proses menjalankan aktivitas desa yang dalam kaitannya dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas menjadi sesuatu hal yang begitu penting dalam pemerintah desa karena akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggung jawaban yang bisa diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa (Polutu dkk. 2022). Pemerintah desa yang bertanggung jawab memiliki pertanggung jawaban memberikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya berkaitan tentang adanya anggaran dana desa tetap juga diberikan laporan terkait realisasi dari anggaran yang ada (Dewi dan Gayatri 2019).

Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh faktor kompetensi aparatur pengelolaan dana desa. Kompetensi merupakan wujud kemampuan seseorang yang sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (Pratiwi dan Dewi 2021). Kompetensi juga bisa dijadikan ukuran dalam mengetahui apakah pengelolaan dana desa bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel. Kompetensi yang baik akan mendorong seseorang bekerja dengan lebih optimal serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Faktor kedua yaitu komitmen organisasi. Komitmen Organisasi akan mencerminkan keberpihakan karyawan terhadap perusahaan atau organisasinya saat ini, komitmen yang baik akan membuat seseorang ingin bertahan dalam organisasi dan mampu menerima berbagai tujuan yang akan dicapai organisasi tersebut (Sari dan Padnyawati 2021). Orang-orang yang terlibat secara aktif memiliki keyakinan yang kuat dan konsisten terhadap tujuan organisasi, termotivasi untuk tetap berada dalam organisasi sepanjang waktu, dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya. (Indriasih dkk. 2022).

Faktor ketiga yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah gabungan dari struktur dalam organisasi, sistem atau metode yang diterapkan dalam organisasi, serta ukuran yang dijadikan patokan untuk menjaga berbagai asset milik perusahaan, alat koordinasi untuk menjaga kekayaan perusahaan, alat untuk mengecek keandalan dalam sebuah laporan keuangan yang dibuat perusahaan, menciptakan efisiensi kerja, dan mendorong karyawan untuk patuh pada peraturan perusahaan (Polutu dkk. 2022). Sistem pengendalian internal yang baik akan akan mendorong peningkatan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan serta mampu meningkatkan kepercayaan

yang baik akan akan mendorong peningkatan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemerintah desa terhadap sistem pengelolaan dana desa, dimana masyarakat mempercayai kebenaran dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan.

1. (Atiningsih dan Ningtyas 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif signifikan.
2. (Amaliya dan Maryono 2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati secara positif.
3. (Aprilya dan Fitria 2020) hasil penelitian ini menunjukkan komitmen organisasi yang meningkat akan menjadi penyebab akuntabilitas pengelolaan dana desa juga mengalami peningkatan.

Kompetensi merupakan wujud kemampuan seseorang yang sangat dibutuhkan untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (Pratiwi dan Dewi 2021). Kompetensi juga bisa dijadikan ukuran dalam mengetahui apakah pengelolaan dana desa bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel. Kompetensi yang baik akan mendorong seseorang bekerja dengan lebih optimal serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

H1: Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Komitmen Organisasi akan mencerminkan keberpihakan karyawan terhadap perusahaan atau organisasinya saat ini, komitmen yang baik akan membuat seseorang ingin bertahan dalam organisasi dan mampu menerima berbagai tujuan yang akan dicapai organisasi tersebut (Sari dan Padnyawati 2021).


H2 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem pengendalian internal adalah gabungan dari struktur dalam organisasi, sistem atau metode yang diterapkan dalam organisasi, serta ukuran yang dijadikan patokan untuk menjaga berbagai asset milik perusahaan, alat kordinasi untuk menjaga kekayaan perusahaan, alat untuk mengecek keandalan dalam sebuah laporan keuangan yang dibuat perusahaan, menciptakan efisiensi kerja, dan mendorong karyawan untuk patuh pada peraturan perusahaan (Polutu dkk. 2022)..

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kuantitatif dimana data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Lokasi penelitian dilakukan di kantor desa kecamatan Abiansemal. Populasi penelitian ini hanya terdiri dari 269 perangkat desa dari wilayah administrasi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang terdiri dari 18 desa di Kecamatan Abiansemal. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, dipilih 144 responden sebagai sampel. Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Teknik analisis data dalam penelitian ini;

1. Uji validitas merupakan bentuk pengujian terhadap akurasi data penelitian yang dihasilkan. Data yang baik adalah data valid dan nantinya mampu menghasilkan data yang dapat dipercaya. Uji validitas diukur dengan nilai koefisien korelasi yang nilainya harus diatas 0,30 .
2. Uji reliabilitas merupakan bentuk pengujian yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi data. Data penelitian yang bersifat baik adalah data yang mampu menghasilkan nilai yang konsisten setiap waktu.
3. Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data pengamatan saat ini memiliki sebaran normal.
4. Uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data tidak memiliki korelasi diantara variabel bebasnya.
5. Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan guna memastikan data tidak memiliki gejala heteros yang bisa saja membuat hasil pegamatan menjadi bias.
6. Analisis Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini akan menghasilkan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

7. Analisis Koefisien Determinasi bertujuan mengungkap besaran pengaruh yang bisa variabel X (bebas) sumbangkan terhadap variabel (Y).
8. Uji F merupakan pengukuran kelayakan model penelitian dimana nantinya dari uji ini akan diketahui apakah terdapat hubungan simultan antara keseluruhan variabel X terhadap variabel Ynya .
9. Uji-t merupakan pengujian yang ditujukan untuk menjawab hubungan secara individual atau parsial antara variabel X (bebas) terhadap varaibel terikatnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa	144	27.00	40.00	33.6528	3.22646
Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Internal	144	22.00	30.00	25.6875	2.52669
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	144	34.00	45.00	40.3403	3.49258
Valid N (listwise)	144	24.00	40.00	35.3889	3.60674

Sumber : Data primer diolah, 2023

Hasil uji statistik deskriptif diperoleh nilai minimum variabel (X1) adalah 27,00, nilai maksimum 40,00, mean 33,6528, dan standar deviasi 3,22646. Nilai minimum variabel (X2) adalah 22,00, nilai maksimum 30,00, nilai rata-rata 25,6875, dan standar deviasi 2,52669. Nilai minimum variabel (X3) adalah 34,00, nilai maksimum 45,00, nilai rata-rata 40,3403, dan standar deviasi 3,49258. Nilai minimum variabel (Y) adalah 24,00, nilai maksimum 40,00, rata-rata 35,3889, dan standar deviasi 3,60674 .

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa data penelitian akurat dimana dibuktikan dengan uji validitas yang menghasilkan nilai korelasi diatas 0,30. Data penelitian dikatakan konsisten sebab sudah terbukti lolos uji reliabilitas. Dalam tahap uji normalitas ditemukan nilai signifikansi data 0,058 yang menunjukkan data memiliki sebara normal. Penelitian ini juga memiliki data yang lolos uji multikolinearitas dan sudah dikatakan sangat layak untuk dikaji sebab data juga sudah memenuhi uji heteroskedastisitas.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Data

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.564	2.588		1.763	.080
Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa	.100	.106	.089	.945	.346
Komitmen Organisasi	.177	.142	.124	1.253	.212
Sistem Pengendalian Internal	.568	.094	.550	6.055	.000
R					0,714
R Square					0,509
Adjusted R Square					0,499
Uji F					48,453
Sig. Model					0,000

Sumber: Data primer diolah, 2023

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil diperoleh persamaan regresi linier berganda $Y = 4,564 + 0,100X_1 + 0,177X_2 + 0,568X_3 + e$.

Adjusted R-Square sebesar 0,499 memperlihatkan bahwa berdasarkan hasil uji determinasi akuntabilitas dipengaruhi sebesar 49,9% oleh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal. Hasil uji F memiliki besaran nilai F 48,453 dengan tingkat Sig 0,000, hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian layak untuk digunakan sebab terdapat pengaruh secara simultan diantara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Dari pegujian parsial ditemukan kompetensi aparatur desa tidak mempengaruhi akuntabilitas, dengan besara koefisien regresi 0,100 dan nilai t-hitung sebesar 0.945 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.346. Hal ini dikarenakan mayoritas perangkat desa hanya lulus SMA sehingga memiliki kelemahan dalam mengelola kas desa pemerintah desa, sehingga tidak melakukan tugasnya secara maksimal. Meski hanya sebagian besar yang berpendidikan tinggi, aparat desa bisa dipastikan akan terlatih dalam mengelola dana desa.

Nilai parameter X_2 sebesar 0,177 dan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1.253 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,212, menunjukkan bahwa Komitmen organisasi belum bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena aparatur desa masih bergantung pada pegawai Badan Pengatur Desa (BPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas desanya dan kewajiban yang ditawarkan bisa saja muncul, maka komitmen aparatur desa secara tidak langsung meningkat. Sehingga nantinya ketika memiliki komitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, tumbuh keinginan untuk terus mengabdikan dan bekerja dengan sebaik-baiknya.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Giriani dkk. 2021) serta (Matani dan Hutajulu 2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Besaran nilai X3 untuk parameternya yaitu 0,568 dan menunjukkan nilai t-hitung sebesar 6.055 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, variabel Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal adalah gabungan dari struktur dalam organisasi, sistem atau metode yang diterapkan dalam organisasi, serta ukuran yang dijadikan patokan untuk menjaga berbagai asset milik perusahaan, alat kordinasi untuk menjaga kekayaan perusahaan, alat untuk mengecek keandalan dalam sebuah laporan keuangan yang dibuat perusahaan, menciptakan efisiensi kerja, dan mendorong karyawan untuk patuh pada peraturan perusahaan (Polutu dkk. 2022). Sistem pengendalian internal yang baik akan akan mendorong peningkatan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pemerintah desa terhadap sistem pengelolaan dana desa, dimana masyarakat mempercayai kebenaran dari sebuah laporan keuangan yang dihasilkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini ditemukan bahwa kompetensi aparatur desa serta komitmen organisasi belum mampu mempengaruhi akuntabilitas. Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Kedepannya diharapkan Pemerintahan Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang dibarengi dengan peningkatan moralitas individu pegawai yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja secara berkala. Pelatihan ini nantinya dapat mengasa kemampuan dan perilaku pegawai agar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan pelatihan yang ada juga nantinya diharapkan komitmen organisasi juga dapat meningkat karena didorong oleh semangat kebersamaan pegawai selama pelatihan untuk bisa bekerja maksimal demi kemajuan perusahaan. Sistem pengendalian internal harus dijalankan dengan baik, seluruh tindak pelanggaran yang dilakukan pegawai harus ditindak dengan tegas dengan pemberian sanksi agar nantinya terbentuk disiplin kerja sehingga dapat menciptakan akuntabilitas.

Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se- Kecamatan Petang.” 25–35.

Tribun-Bali.com. Terbukti Korupsi Dana BKK, Klian Subak di Badung Made Subarman Menerima Dihukum 3 Tahun Penjara. Diakses dari website : <https://bali.tribunnews.com/2021/02/11/terbukti-korupsi-dana-bkk-klian-subak-di-badung-made-subarman-menerima-dihukum-3-tahun-penjara>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Walyati, Fifit Nur, dan Farida. 2020. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan).” *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* 270–85.

Widyatama, Arif dkk. 2017. “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).” 02(02):1–20.